



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PERAWATAN SULAU
Jl. Poros Desa air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kode Pos 38553
Email : Puskesmas.sulau21@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN SULAU
KECAMATAN KEDURANG ILIR KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 445/001.a/PKM-SL/I/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN PUSKESMAS PERAWATAN SULAU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN SULAU

- Menimbang : a. bahwa standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Perawatan Sulau tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Perawatan Sulau.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- f. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar pelayanan publik pada Perawatan Sulau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Perawatan Sulau sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" meliputi :
1. Pelayanan Loker Pendaftaran
 2. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
 3. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Lansia
 4. Pelayanan pemeriksaan Poli Anak
 5. Pelayanan Imunisasi
 6. Pelayanan Keluarga Berencana
 7. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak
 8. Pelayanan Gizi, Sanitasi dan Remaja
 9. Pelayanan TB
 10. Pelayanan Kesehatan Tradisional
 11. Pelayanan Laboratorium
 12. Pelayanan Farmasi
 13. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pelanggan
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksudkan pada diktum "KEDUA" dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Perawatan Sulau
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Sulau

Pada Tanggal : 03 JANUARI 2022

KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN SULAU



Ns. YULIUS, S. Kep

NIP. 19780722 200003 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan